

# Paralegal Digital untuk Mewujudkan Akses Keadilan Di Era Teknologi

**Titie Rachmiati Poetri**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Email Corresponding: [174102501@uii.ac.id](mailto:174102501@uii.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Paralegal Digital  
Akses Keadilan  
Pemberdayaan Perempuan  
Literasi Hukum  
Bantuan Hukum

Keterbatasan akses keadilan dan minimnya adaptasi teknologi dalam layanan hukum bagi komunitas paralegal menjadi permasalahan utama yang melatarbelakangi pengabdian ini. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum anggota Paralegal Srikandi Iustitia dalam hal literasi hukum dan digital dalam layanan konsultasi hukum. Kegiatan ini kerja sama dengan Srikandi Iustitia (PDA 'Aisyiyah Purworejo), yang melibatkan 30 (tiga puluh) peserta melalui metode pelatihan partisipatif, pelatihan penggunaan platform digital, dan simulasi penanganan kasus. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap prosedur hukum serta kemampuan teknis dalam memanfaatkan media sosial dan internet untuk layanan konsultasi. Selain itu, ketersediaan materi pelatihan memudahkan para peserta dalam menjalankan perannya sebagai paralegal secara mandiri. Kesimpulannya bahwa sinergi antara literasi hukum dan digitalisasi mampu menghasilkan paralegal komunitas yang kompeten dan responsif zaman.

## ABSTRACT

**Keywords:**

Digital Paralegals  
Access to Justice  
Women's Empowerment  
Legal Literacy  
Legal Aid

Limited access to justice and minimal adaptation of technology in legal services for paralegal communities are the main issues behind this community service program. This community service activity aims to improve the legal knowledge of Srikandi Iustitia Paralegal members in terms of legal and digital literacy in legal consultation services. This activity is in collaboration with Srikandi Iustitia (PDA 'Aisyiyah Purworejo), involving 30 (thirty) participants through participatory training methods, training in the use of digital platforms, and case handling simulations. The results of the community service showed a significant increase in participants' understanding of legal procedures and technical skills in utilizing social media and the internet for consultation services. In addition, the availability of training materials made it easier for participants to carry out their roles as paralegals independently. In conclusion, the synergy between legal literacy and digitalization can produce competent and responsive community paralegals.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



## I. PENDAHULUAN

Akses layanan hukum merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemajuan teknologi saat ini mendorong pelaksanaan layanan hukum seharusnya menjadi lebih mudah dan inklusif. Namun, kenyataannya masih banyak kelompok masyarakat, terutama perempuan, yang menghadapi kendala dalam akses layanan hukum untuk menyelesaikan masalah mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dian dan Valentino (2025) kendala utama kelompok rentan adalah literasi hukum. Selain itu, sebagian dari mereka tidak mengetahui akses

bantuan hukum gratis termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap peran paralegal menjadi tantangan tersendiri (Moonti, 2025).

Paralegal adalah seseorang yang memiliki kompetensi hukum tetapi bukan advokat profesional, dan bekerja di bawah supervisi advokat, atau seseorang yang dinilai memiliki kemampuan hukum yang digunakan dengan cara yang sama (Hulihulis et al., 2024). Peran paralegal sangat penting penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan hukum (Dince Aisa Kodai & Moonti, 2025). Penguatan peran paralegal melalui pelatihan bagi paralegal menjadi solusi penting untuk literasi hukum paralegal (Wijaya et al., 2024). Secara sistem hukum nasional, peran paralegal telah diakui melalui berbagai peraturan seperti, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pengakuan secara yuridis tersebut menjadi dasar paralegal untuk terus berperan lebih dalam membantu masyarakat pencari keadilan. Hal yang utama diperlukan paralegal untuk bisa berperan secara maksimal di masyarakat yaitu pemahaman dan literasi hukum melalui pelatihan paralegal.

Hasil kajian dari Dinata & Hartono (2025) ditemukan bahwa pelatihan paralegal mampu meningkatkan pemahaman paralegal terhadap materi hukum yang dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum di masyarakat. Kajian tersebut juga membuktikan bahwa pelatihan paralegal dapat menjadi strategi pemberdayaan yang telat dengan tantangan masyarakat saat ini.

Namun, di era digitalisasi saat ini muncul tantangan baru yang dihadapi ketika memberikan layanan. Komunitas paralegal tidak terlatih dalam memanfaatkan aplikasi media sosial yang menyebabkan layanan hukum dari paralegal terhambat. Salah satu komunitas yang mengalami tantangan ini adalah Srikandi Iustitia di Purworejo, sebuah organisasi yang beranggotakan perempuan dengan kepedulian tinggi terhadap keadilan. Meskipun memiliki semangat untuk membantu sesama, banyak anggotanya masih kesulitan memahami hukum keluarga, hak-hak perempuan, serta prosedur hukum di Pengadilan Agama. Selain itu, minimnya keterampilan digital membuat mereka kurang optimal dalam memberikan advokasi dan layanan konsultasi hukum secara daring. Layanan hukum secara daring atau *virtual* membuat akses lebih mudah dijangkau masyarakat dari berbagai wilayah, tetapi bagi masyarakat kelompok ekonomi rendah, disabilitas, lansia, layanan hukum secara tatpa muka tetap diperlukan (Selkova, 2022).

Era digitalisasi telah mengubah wujud akses layanan hukum secara fundamental. Studi yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2022) mengkaji tentang SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat) sebuah platform digital yang dibuat untuk memfasilitasi literasi hukum, layanan konsultasi, dan pelaporan kasus hukum pada tingkat desa. SEPAKAT ini dikelola oleh paralegal masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Sistem ini dirancang agar mudah diakses melalui perangkat seluler maupun komputer desa. Selain itu, program pengabdian berupa pelatihan untuk Paralegal Aisyiyah yang mendampingi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dengan pendekatan keagamaan dan sosial (Warjiyati, 2017). Kemudian penelitian terbaru yang dilakukan Saputra & Wiraguna (2025) menegaskan bahwa digitalisasi bertujuan mempercepat akses keadilan bagi semua kelompok masyarakat di berbagai wilayah khusus masyarakat kelompok rentan. Namun, pelaksanaan digitalisasi akses keadilan ini perlu disertai dengan perbaikan infrastruktur, sistem yang mudah diakses siapa saja, dan pelatihan literasi digital untuk kelompok rentan.

Pada tahapan implementasi, salah satu faktor penting keberhasilan digitalisasi akses keadilan ini ada pada paralegal sebagai penghubung ke masyarakat. Paralegal dituntut memiliki literasi digital yang memadai untuk sebagai penghubung akses di masyarakat. Pentingnya literasi digital ini karena proses peradilan kini semakin modern dengan mengandalkan teknologi atau yang disebut dengan *e-court* (Jumadi & Sarah, 2025).

Maka dari itu, kegiatan pengabdian ini fokus pada pengembangan kemampuan Paralegal dari komunitas perempuan (Srikandi Iustitia) terhadap literasi hukum keluarga dan keterampilan advokasi berbasis platform digital. Jika penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek teknis aplikasi atau substansi hukum secara terpisah, kegiatan pengabdian ini menggabungkan etika digital, penggunaan media sosial untuk advokasi, dan simulasi konsultasi hukum daring yang disesuaikan dengan karakteristik komunitas Srikandi Iustitia di Purworejo

## II. MASALAH

Berdasarkan wawancara dengan Ajeng Risnawati Sasmita selaku Anggota Majelis Hukum dan HAM PDA Kab.Puworejo yang menaungi Srikandi Iustitia, Srikandi Iustitia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara optimal. Permasalahannya yaitu:

*Pertama*, keterbatasan literasi hukum. literasi hukum merupakan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan mengambil keputusan yang dapat berdampak pada kehidupan orang tersebut maupun masyarakat secara luas (Wulandari et al., 2025). Sebagai komunitas paralegal berbasis masyarakat, Srikandi Iustitia lahir dari semangat kebersamaan dan kedulian terhadap keadilan bagi perempuan. Mayoritas anggotanya merupakan ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Mereka memiliki niat kuat untuk membantu sesama, tetapi dihadapkan pada keterbatasan literasi hukum, terutama terkait hak-hak perempuan dan hukum keluarga, sengketa perceraian dan penyelesaiannya. Banyak anggota komunitas yang ingin mendampingi perempuan dalam permasalahan hukum, tetapi masih kesulitan memahami hukum dasar seperti hak nafkah pasca-cerai, hak asuh anak, termasuk penyelesaian sengketa secara litigasi khususnya di Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan anggota Paralegal ini ragu dalam memberikan pendampingan yang tepat. Keterbatasan ini juga mencakup kurangnya keterampilan dalam menyusun dokumen hukum sederhana, seperti surat gugatan. Tanpa landasan hukum yang kuat, komunitas ini berisiko mengalami kesulitan dalam memberikan informasi yang akurat dan pendampingan hukum yang efektif. Maka, pelatihan hukum yang berfokus pada layanan masyarakat bukan lagi kebutuhan sekunder, tetapi menjadi keharusan agar mereka dapat berperan secara lebih maksimal dalam membantu kelompok rentan yang membutuhkan akses keadilan.

*Kedua*, kesenjangan keterampilan digital. Keterampilan digital membutuhkan literasi digital yang cukup agar pemanfaatan teknologi bisa efektif. Literasi digital yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi dan informasi yang diperoleh melalui media digital secara efektif (Hafizhah, 2024). Di era digital ini, akses terhadap informasi hukum dan layanan bantuan hukum semakin banyak dilakukan secara daring. Namun, sebagian anggota Srikandi Iustitia belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi informasi berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, atau memanfaatkan platform digital untuk advokasi. Selain itu, sebagian anggota bukan berasal dari latar belakang hukum atau pendidikan, sehingga tidak terbiasa mengikuti perkembangan teknologi yang sesuai dengan akses keadilan.

Kedua permasalahan tersebut di atas harus segera diatasi, mengingat masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi, sementara komunitas paralegal ini masih tertinggal dalam pemanfaatan digitalisasi. Jika tidak segera diatasi, akan ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kesiapan komunitas dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, program pelatihan yang menyeluruh dalam aspek hukum dan teknologi harus segera diimplementasikan agar Srikandi Iustitia dapat bertransformasi menjadi komunitas paralegal digital yang lebih berdaya guna dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan meminjam ruangan di Universitas Muhammadiyah Purworejo

### III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini menjadikan komunitas Srikandi Iustitia (PDA ‘Aisyiyah Purworejo sebagai subjek aktif dan menekankan kolaborasi sinergis antara tim pengabdi dengan komunitas di setiap tahapan kegiatan pengabdian (Jannah et al., 2025). Sebagai tambahan, pendekatan PAR dikombinasikan dengan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (*competency-based training*) yang berfokus pada pengembangan kompetensi sesuai dengan tuntutan spesifik pekerjaan (Nurhalima, 2023) dengan tujuan meningkatkan kompetensi paralegal di Srikandi Iustitia.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2025 bertempat di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sasaran peserta berjumlah 20 (dua puluh) orang yang merupakan anggota komunitas Srikandi Iustitia dengan latar belakang profesi sebagai ibu rumah tangga dan guru. Pemilihan peserta ini berdasarkan peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat yang sering menjadi tempat pengaduan awal permasalahan hukum keluarga.

Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan secara berurutan: (1) Tahap persiapan yaitu tim pengabdian berkoordinasi dengan pimpinan Srikandi Iustitia untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik mitra. Pada tahap ini juga disusun modul pelatihan dan instrumen evaluasi berupa soal tes pemahaman, (2) tahap pelaksanaan yaitu kegiatan inti dilakukan selama 2 (dua) hari dengan metode ceramah dan diskusi atas materi yang disampaikan tim pengabdian. Materi yang disampaikan berupa, hukum dasar sengketa perceraian di Pengadilan Agama, etika dasar paralegal digital, dan teknik memberikan layanan konsultasi. Metode selanjutnya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD). Peserta dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus-kasus hukum nyata yang sering ditemui di lapangan, kemudian diperlakukan dalam kegiatan simulasi. Metode terakhir dengan simulasi yaitu para peserta berperan sebagai paralegal dalam memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat berdasarkan kasus-kasus yang telah dibuat tim pengabdian. Tahapan terakhir dari rangkaian

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah tahap evaluasi dan keberlanjutan. Penggunaan metode seperti *role playing*, diskusi, dan simulasi kasus sebagai bentuk adopsi pelatihan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) (Dinata & Hartono, 2025).

Tim melakukan penilaian terhadap peningkatan kompetensi peserta dan merumuskan rencana keberlanjutan berupa pengembangan modul berbasis daring dan optimalisasi media sosial mitra sebagai kanal pengaduan hukum. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan instrumen evaluasi berupa Pre-test dan Post-test yang igunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan kognitif peserta sebelum dan sesudah pelatihan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


Implementasi kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahapan persiapan koordinasi dengan pimpinan Srikandi Iustitia mengenai materi dan metode pelatihan serta penyusunan modul pelatihan. Kegiatan utama pelatihan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan metode yang berbeda. Pada tanggal 8 Juli 2025, hari pertama dimulai dengan materi hukum dasar tentang sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan pada sesi pertama ini yaitu metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab membangun dasar kognitif peserta. Setelah sesi pertama selesai, sesi kedua yang dilaksanakan pada siang hingga sore hari yaitu materi etika dasar paralegal dengan metode yang sama dan ditutup dengan diskusi. Pada tanggal 9 Juli 2025, hari kedua diawali dengan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendiskusikan platform digital yang efektif untuk memberikan layanan konsultasi seperti whatsapp group dan whatsapp channel, youtube, dan zoom. Pada sesi ini para peserta praktik untuk membuat fitur-fitur digital tersebut yang didampingi oleh mahasiswa jika para peserta kesulitan untuk menggunakannya.



Gambar 3. Kegiatan Tim Pengabdian

Kemudian, sesi terakhir yaitu simulasi (*role play*), di mana peserta mempraktikkan keterampilan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat. Para peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, kemudian tim pengabdian sudah mempersiapkan skenario kasus dan salah 1 (satu) peserta dari setiap kelompok memerankan sebagai masyarakat yang akan berkonsultasi atas masalah hukumnya.

Keberhasilan program ini diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, peningkatan pengetahuan hukum yang diukur melalui tes pemahaman di akhir. Target keberhasilan dicapai dengan cara peserta mendapatkan nilai pemahaman rata-rata 93, 89% .



Gambar 2. Hasil Tes Para Peserta

Hasil penilaian pemahaman tersebut mengonfirmasi capaian kognitif pengabdian hukum. Kedua, indikator keterampilan digital yang ditandai dengan terbentuknya media sosial salah satunya youtube channel yang dikelola secara mandiri oleh mitra. Melalui Youtube channel tersebut, Srikandi Iustitia dapat memperkenalkan komunitas paralegal kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan terkait bantuan hukum yang disediakan Paralegal Srikandi Iustitia.



Gambar 4. Simulasi Kasus (Role Play)

Keunggulan utama dari luaran program ini adalah tersedianya Modul Pelatihan Paralegal Digital yang disusun secara spesifik sesuai dengan kebutuhan materi Paralegal Srikandi Iustitia. Namun, kelemahan kegiatan pengabdian ini adalah ketergantungan pada stabilitas infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital awal di kalangan masyarakat yang menjadi tantangan dalam digitalisasi bantuan hukum. Kesulitan utama dalam pengabdian ini terletak pada perbedaan kemampuan digital antar peserta, terutama kelompok usia tua yang memerlukan pendampingan intensif.

Peluang pengembangan ke depan sangat terbuka lebar melalui pengembangan modul berbasis aplikasi atau integrasi dengan platform bantuan hukum nasional dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program dan memperluas jangkauan akses keadilan bagi perempuan secara inklusif.

## V. KESIMPULAN

Pemberdayaan paralegal komunitas melalui integrasi literasi hukum dan teknologi merupakan solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan akses keadilan di era digital. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif bagi 30 (tiga puluh) anggota Srikandi Iustitia berhasil meningkatkan kompetensi para peserta pelatihan yang mayoritas adalah ibu rumah tangga dan guru menjadi paralegal yang memiliki kompetensi substansi hukum etika digital, serta penggunaan platform

digital untuk layanan konsultasi. Selain itu, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa kolaborasi antara akademisi dan komunitas masyarakat mampu menciptakan "jembatan keadilan" yang mana teknologi bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai alat untuk memperluas jangkauan bantuan hukum bagi kelompok rentan. Terkait dengan gagasan selanjutnya, model dan materi pelatihan ini direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah-wilayah lain yang memiliki literasi hukum dan digital yang terbatas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Program Pengabdian ini sepenuhnya didanai oleh Program Hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia tahun 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dian Julius Polii, & Polii, V. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *LPPM Universitas Sains Dan Teknologi Komputer*, 3(1). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Dinata, M. R. K., & Hartono. (2025). Penguatan Akses Keadilan melalui Pelatihan Paralegal Berbasis Komunitas Muhammadiyah di Lampung Utara. *Jurnal Pengabdian West Science*, 04(08), 1162–1171.
- Dince Aisa Kodai, & Moonti, R. M. (2025). Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *ABDI KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Hafizhah, A. (2024). Mahadi : Indonesia Journal of Law Navigating Legal Awareness in the Digital Era : Cultivating A Digital Culture in Indonesia. *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, 03(01), 36–41.
- Hulihulis, M., Naim, S., Hasriyanti, H., Keliobas, M., & Kariadi, K. (2024). The Role of Indigenous Community Paralegals in Providing Legal Aid Case Study of Sorong Regency. *Journal of Law Justice*, 2(1), 22–34.
- Jannah, N., Alexander, P. S., & Muliatie, Y. E. (2025). Pendekatan Participatory Action Research (Par ) Dalam Pemberdayaan Umkm Dan Masyarakat Semanggi. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1–8.
- Jumadi, & Sarah. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana , Perdata , dan Hukum Islam di Indonesia. *JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1986–2003.
- Moonti, R. M. (2025). Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3(2). <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JKB>
- Nugraha, I., Fedrianto, A., Santoso, S., & Elvianna. (2022). Asistensi Sepakat ( Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat ) Di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 13(2), 6–10.
- Nurhalima, A. S. (2023). Building Competitive Employees In The Digital Era With Competency-Based Training. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 11(3). <https://doi.org/10.24036/kolokium.v11i3.767>
- Saputra, M. Y. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10041–10056. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2698>
- Selkova, A. (2022). Would online legal services guarantee the availability of justice and legal aid ? *SHS Web of Conferences*, 00035. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/202213400035>
- Warjiyati, S. (2017). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *DIMAS Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2), 175–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425>
- Wijaya, E., Rachman, C. I., Kesuma, D., & Meutia, F. (2024). Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(3), 504–510.

Wulandari, C., Sugianto, Putra, A. T., Emha, Z. I. F., & Hassan, M. S. (2025). Literacy , Compliance , and Digital Legal Awareness : The Role of JDIH UNNES in Disseminating Legal Information. *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, 7(1).